

PASAR MODAL DAN JASA AKUNTAN

Oleh

Agus Arwani

Kiky Novita

Rismatul Khasanah

Jurusan akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Pekalongan

agus.arwani@iainpekalongan.ac.id

rrismatk@gmail.com

ABSTRAK

Pasar modal sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (surat berharga) jangka panjang (usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun). Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (*Initial Public Offering*) atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material. Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang lahir dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntabilitas, entitas yang terkait. Jasa professional akuntan publik merupakan hak *exclusive* akuntan publick dan hasil pekerjaan akuntan publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam mengambil keputusan ekonomi. Sebagai salah satu penyedia jasa professional, akuntan publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipeuhi serta larangan yang tidak boleh dilanggar.

Kata kunci : Pasar Modal, Akuntan, Jasa Akuntan

Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Dalam arti sempit, pasar modal adalah

suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Peran akuntan publik di pasar modal adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (Initial Public Offering) atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material.

Influenced by business, government, regulatory authorities and, the courts, there is evidence that a higher level of expertise is now required to analyze present day complicated financial transactions and events (Rezaee, Crumbley, & Elmore, 2006).¹ Salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha yaitu akuntan publik. Kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Agar dapat berperan dalam era perdagangan bebas dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pengguna jasa dan melindungi kepentingan masyarakat serta sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam

¹James A. DiGabriel, *Fishbowl The Forensic Accountant : Are There Differences In The Views Of The Relevant Skills Of A Forensic Accountant Among Practitioners Academics And, Users Of Forensic Accounting Services*, SSRN Electronic Journal, 2007

pengambilan keputusan ekonomis.² Akuntan Publik merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan.³ Jasa profesional Akuntan Publik merupakan hak *exclusive* Akuntan Publik dan hasil pekerjaan Akuntan Publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, jasa yang diberikan diatur dalam Pasal 3 bahwa akuntan publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi: jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan pasar modal?
2. Apa hak dan tanggung jawab akuntan publik?
3. Bagaimana keterkaitan antara pasar modal dan akuntan publik?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui maksud dari pasar modal.
2. Untuk mengetahui hal dan tanggung jawab akuntan publik.
3. Untuk mengetahui keterkaitan pasar modal dan akuntan publik.

Metode Penelitian

²Monica Rahardian Ary Helmina ,*Peran dan tanggung jawab akuntan publik dalam dunia usaha, Survey pada perusahaan pengguna jasa akuntan publik di Kalimantan Selatan*, 2007, Fakultas Ekonomi, Universitas Lambungmangkura

³Mardiasmo , *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*

Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei 2006

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentase dan merata yang kurang mewakili keseluruhan fenomena. Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tanggung jawab akuntan public terhadap pekerjaan audit.⁴

Pengertian Pasar Modal

Pasar modal sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (surat berharga) jangka panjang (usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun). Pasar modal juga sering diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dan pihak yang kelebihan dana (pemodal).⁵

Menurut Husnan (2003:3) Pasar Modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Sedangkan menurut Sunariyah (2006:4) Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank

⁴Dimas Arya M, *Tanggung Jawab Hukum Akuntan Public Atas Opini Terhadap Laporan Keuangan*, FHUI, 2009

⁵ Mar'ati, Fudji Sri. 2010. *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)*.

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek.

Jenis Pasar Modal

a. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar Perdana (Primary Market) Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.

b. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar Sekunder (Secondary Market) adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efekter tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban

komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.

Fungsi Pasar Modal

Fungsi pasar modal antara lain⁶ :

- Sarana untuk menghimpun dana - dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan- kegiatan yang produktif .
- Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional .
- Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja .
- Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter karena pasar modal dapat menjadi sarana “ open market operation” sewaktu- waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
- Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable.
- Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Pengertian Akuntan Publik

Akuntan Publik atau kadang disebut sebagai Akuntan ekstern (*external accountant*), menurut Soemarso (1999), adalah Akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja secara bebas, pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Termasuk dalam kategori Akuntan Publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan tersebut. Seorang Akuntan Publik yang ingin mendirikan kantor akuntan harus mendapatkan izin dari Departemen Keuangan.⁷

Dasar Hukum

⁶ Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*. Hlm.5

⁷ Mahmudah, Niswatul. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa STEI SEBI jurusan akuntansi syariah terhadap profesi akuntan publik*. *Jurnal akuntansi dan keuangan islam*. Vol.1 No.2.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.423/KMK.06/ 2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah dirubah No.359/KMK.06/2003 menyatakan bahwa sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan melindungi kepentingan umum, maka diperlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang profesional, handal, dan independen melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan. Kemudian Menteri Keuangan , menerbitkan beleid baru soal Akuntan Publik. yang ditetapkan pada 5 Februari 2008 itu diterbitkan guna menciptakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif terhadap AP dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Di samping itu , PMK itu juga untuk melindungi kepentingan umum.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang- undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Sehingga saat ini pengaturan tentang profesi akuntan publik diatur di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu mengatur mengenai “ Jasa Asuransi” yang merupakan hak eksklusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya.⁸

⁸ Undang-Undang Akuntansi Publik Nomor 5 Tahun 2011

Syarat Menjadi Akuntan Publik

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik adalah : akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari kementerian untuk menjalankan praktek tersebut.⁹ Izin untuk bekerjanya suatu Badan Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dengan terlebih dahulu Akuntan tersebut mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik, yang kemudian harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut :

- Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.
- Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI.
- Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
- Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001.*,(Jakarta: Salemba Empat, 2002), Aturan Etika (AE), hlm.20.2.

- Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Setelah seorang Akuntan Publik mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dapat memberikan jasa akuntannya melalui Kantor Akuntan Publik yang sudah didirikan.

Peran Akuntan Publik

Berkembangnya profesi akuntan publik telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat luas akan jasa akuntan inilah yang menjadi pemicu perkembangan tersebut.¹⁰ Kaitannya dalam melindungi kepentingan publik, akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Akuntan Publik bertugas antara lain melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik.

Akuntan publik memainkan peran sosial yang penting, sehingga manajemen KAP dan staf profesional mereka dituntut untuk berperilaku secara pantas dan melaksanakan audit dan jasa lainnya dengan kualitas tinggi. Akuntan Publik juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.¹¹ IAI dan organisasi terkait lainnya telah mengembangkan beberapa mekanisme untuk meningkatkan kualitas

¹⁰ Suryani Novani-Tri Eka Merdekawati-Dharma T.E. Sudarsono, *Hubungan Etika, Pengalaman, Ketaatan Pada Standar Profesi dan Akuntabilitas Profesional*, Agustus 2005.

¹¹ Marulak Pardede, *Hak dan Tanggungjawab Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara*, 2011, hlm.21

audit dan perilaku profesional.

Peran Akuntan Publik lainnya adalah fasilitator dalam menghadirkan dirinya untuk memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut, pelanggan dalam mempertimbangkan hubungan sekarang dan kedepannya dengan perusahaan tersebut, pemerintah dalam memberikan pertimbangan hubungan bisnis ataupun pemberian izin ataupun kualifikasi sehubungan dengan aktivitas berbisnis dari perusahaan tersebut bahkan karyawan dari perusahaan tersebut sendiri misalnya, dalam melihat masa depan dari keberadaannya dalam perusahaan tersebut serta masyarakat lainnya.

Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Larangan Akuntan Publik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik antara lain tentang hak, kewajiban dan larangan kepada akuntan publik. Berikut adalah hak, kewajiban, dan larangan akuntan publik.

a. Hak Akuntan Publik

Seorang Akuntan Publik dan KAP diperbolehkan untuk memperoleh haknya dengan ketentuan tertentu dan hak keduanya sama. Hak yang didapatkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Akuntan Publik dalam pasal 24, antara lain ditegaskan bahwa Akuntan Publik berhak untuk:

- Mendapatkan imbalan jasa.
- Mendapatkan perlindungan hukum setelah memberikan jasa kepada klien sesuai dengan SPAP.
- Mendapatkan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan jasa yang telah diberikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan UU. Akuntan Publik dan KAP memiliki kewajiban yang

berbeda-beda.

b. Kewajiban Akuntan Publik

Dalam pasal 25 UU No.5 tahun 2011, ditaur tentang Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain disebutkan, bahwa :

- Akuntan Publik wajib berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.
- Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud.
- Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
- Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menjadi Rekan pada KAP, mengundurkan diri dari KAP atau merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang.
- Menjaga kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan, dan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP.
- Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
- Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

c. Tanggung Jawab Akuntan Publik

Dalam Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur tentang tanggung jawab akuntan publik, yaitu : Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan wajib mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang merupakan salah satu tahap penting pada setiap pekerjaan audit. Upaya mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup adalah suatu sikap bertanggungjawab akuntan dalam melaksanakan tugasnya.¹²

Selanjutnya, dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur : KAP atau cabang KAP wajib: mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha; memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.

KAP yang mempunyai rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma. KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri: laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim

¹² Achmad Badjuri, “*Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit*” Fokus Ekonomi, Desember 2010, hlm.198

sebelumnya; dan laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud.

KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri: perubahan susunan Rekan; perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP; perubahan alamat KAP; berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA; pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila: Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien; Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama. Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.

Dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur bahwa : Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri. Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Akuntan Publik

Dalam UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain diatur juga mengenai Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Di dalam Pasal 30, ditentukan bahwa Akuntan Publik dilarang:

- Memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1(satu)KAP;
- Merangkap sebagai: pejabat negara; pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;
- Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturanpelaksanaanya.
- Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin.
- Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif

berupa pembekuan izin.

- Memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Menerima imbalan jasa bersyarat
- Menerima atau memberikan komisi; atau melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Dalam Pasal 31 UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik antara lain diatur bahwa : KAP dilarang: melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain; mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan; memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri; membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan membuat iklan yang menyesatkan. Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat(3).

Jasa Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Jasa yang diberikan oleh para staf profesional suatu kantor akuntan

publik dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu jasa attestasi dan jasa non attestasi.¹³

a. Jasa Attestasi

Attestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada empat jenis jasa attestasi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu:

- **Audit**

Contoh utama jasa ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Keyakinan yang diberikan adalah keyakinan positif (positive assurance).

- **Pemeriksaan (Examination)**

Auditor dalam melaksanakan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan. Keyakinan yang diberikan pada examination adalah keyakinan positif (positive assurance). Meskipun demikian tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan laporan keuangan.

- **Penelaahan (Review)**

Jasa review atau pengkajian ulang terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Lingkup kerjanya lebih sempit daripada audit maupun examination. Keyakinan yang diberikan pada review

¹³ Suhad, "Peranan Akuntan Publik Pada Pasar Modal Syariah" *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm.333

adalah keyakinan negatif (negative assurance).

- Prosedur yang Disepakati Bersama (Agreed-upon Procedures)
Lingkup jasa ini lebih sempit daripada audit maupun examination.

b. Jasa Non Atestasi

- **Jasa Akuntansi**

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi.

- **Jasa Perpajakan**

Jasa perpajakan meliputi pengisian laporan pajak, dan perencanaan pajak.

- **Jasa Konsultasi Manajemen**

Jasa konsultasi manajemen atau management advisory services merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien.

Keterkaitan Pasar Modal Dan Akuntan Publik

Definisi akuntansi sendiri menurut *Weygandt et al* (2011), pada saat ini akuntansi lebih diperlakukan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi keuangan walaupun dahulu akuntansi pernah di definisikan suatu seni atau ilmu social murni. Hal tersebut juga tercermin dalam *The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement* yang dihasilkan oleh IASC. Kerangka tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan elektronik.

Pada saat ini profesi akuntan tidak hanya sebagai seorang pencatat transaksi, pengolah transaksi, ataupun sekedar penghasil informasi semata. Profesi akuntan pada saat ini dituntut mampu memberikan suatu nilai tambah terhadap entitasnya di tempat dia bernaung. Dapat diprediksi apabila seorang akuntan hanya bertugas untuk menghasilkan informasi keuangan tanpa adanya unsur nilai tambah dari akuntan tersebut maka informasi yang dihasilkan akan menyesatkan para penggunanya.

Ketika perusahaan akan melakukan IPO, perusahaan harus membuat prospektus yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Informasi prospektus dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, laporan arus kas, dan penjelasan laporan keuangan. Informasi non akuntansi adalah informasi selain laporan keuangan seperti underwriter (penjamin emisi), auditor independen, konsultan hukum, nilai penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, dan informasi lainnya. Investor menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan yang ada dalam prospektus ketika mereka membuat investasi di pasar modal. Laporan akuntansi tersebut haruslah laporan yang telah di audit oleh akuntan publik untuk meyakinkan Investor akan informasi yang berkualitas. Akuntan adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan emiten, dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Peran akuntan publik dalam pasar modal sangatlah penting. Dalam rangka penawaran umum saham pendapat yang diberikan oleh akuntan publik akan dijadikan sumber informasi yang relevan dan terpercaya untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perusahaan melakukan go public, selain itu pendapat yang wajar dari akuntan publik akan memberikan keyakinan bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Mengingat pentingnya peranan seorang akuntan maka akuntan publik yang boleh melakukan audit laporan keuangan terhadap emiten haruslah yang telah

terdaftar di Bapepam-LK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal salinan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-41/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008, selain itu juga akuntan harus telah terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kesimpulan

Peran akuntan publik di pasar modal adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (Initial Public Offering) atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material.

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa attestasi/asurans. Hasil pekerjaan Akuntan Publik yang digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Profesi Akuntan Publik memiliki peranan sangat penting dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yaitu mengatur mengenai “Jasa Asuransi” yang merupakan hak eksklusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang

bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab professional terhadap hasil pekerjaannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik adalah : akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Saran

Keberadaan profesi akuntan public di Indonesia sebaiknya dalam pelaksanaan tugasnya, Akuntan Publik dituntut mampu bersikap professional sesuai dengan hak dan bertanggung jawab atas jasa yang diberikan agar perlindungan terhadap investor tetap terjaga.

Lampiran

Pertanyaan – Jawaban

1. Kelompok 2 (Alfina) – Apa saja syarat mendirikan KAP? Dan apakah akuntan publik baru bisa mendirikan KAP?

Syarat dalam mendirikan KAP yaitu

- Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.
- Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI.
- Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
- Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
- Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

Serta orang yang baru saja menjadi akuntan publik bisa mendirikan KAP

Sumber :

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/17~PMK.01~2008Per.HT>

M

2. Kelompok 3 (Risma Amalia) – Apakah auditor tidak mampu mengungkap kasus jiwasraya?

Auditor sudah profesional dalam menjalankan tugasnya dan sesuai standar. Tetapi pada kasus ini auditor kekurangan memperoleh bukti karena berbagai sebab.

Sumber :

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1cf1040be7a/menelisik-peran-akuntan-publik-dalam-kasus-jiwasraya/>

3. Kelompok 4 (Ani Murtaza) – Jasa attestasi apakah prosedurnya sama?

Jasa tersebut sama dalam penerapan prosedurnya

Sumber :

https://www.academia.edu/11975976/Jasa_Assurance_dan_Jasa_Attestasi

4. Kelompok 5 (Venny Restiara) – Apakah rekan wna sama dengan rekan wni dan prosedur menjadi auditnya bagaimana?

Hal tersebut diatur dalam Uu no 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik pasal 7 dimana “akuntan publik dapat berpraktik di Indonesia setelah mengajukan izin sebagai akuntan publik kepada kementerian keuangan”

Sumber :

<https://www.kemenkeu.go.id/page/perizinan-akuntan-publik/>

5. Kelompok 6 (Farah Annisa’) - Dalam makalah dijelaskan jasa attestasi salah satunya pembiayaan nya maksud dri kata ini "Keyakinan yang diberikan pada examination adalah keyakinan positif (positive assurance). Meskipun demikian tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan laporan keuangan." itu apa?

Dalam menyajikan jasa auditing, auditor memberikan keyakinan positif (positive assurance) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang ingin dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa kesimpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar.

Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor.

Sumber :

http://ikeriyanti.blogspot.com/2015/10/tulisan-2-audit_8.html?m=1

6. Kelompok 7 (Sheilla A) – sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akuntan publik apakah sama?

Tidak, karena pelanggaran berbeda-beda. Misal sanksi administrative dari menteri keuangan, sanksi administrative dari ojk, dan sanksi pidana.

Sumber :

<https://bplawyers.co.id/2018/10/15/ini-ancaman-sanksi-bagi-akuntan-publik-nakal/>

7. Kelompok 9 (Ayu Wulansari) – Bagaimana kejelasan pendapat Soemarso?

Soemarso (1999), adalah Akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan harus profesional dan independen tanpa pengaruh orang lain dan menyakinkan atas pendapatnya kepada orang lain dan bertanggung jawab atas pendapatnya.

Sumber :

<https://media.neliti.com › mediaPDFpemahaman kode etik profesi akuntan islam di indonesia – Neliti>

8. Kelompok 10 (Maghfiroh) - Apa yang dilakukan oleh KAP dan auditor untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya skeptisisme profesional dan penerapannya?

Skeptisisme profesional dipengaruhi oleh sifat-sifat perilaku pribadi (yaitu, sikap dan nilai-nilai etika) serta tingkat kompetensi (yaitu,

pengetahuan) dari individu-individu yang melakukan audit. Hal ini, pada gilirannya, dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Skeptisisme profesional dalam tim perikatan juga dipengaruhi baik oleh kepemimpinan KAP dan rekan perikatan, maupun oleh lingkungan bisnis dan budaya KAP. SA dan SPM No. 1 mencakup ketentuan dan panduan yang dirancang untuk membantu menciptakan lingkungan baik di tingkat KAP maupun perikatan agar auditor dapat menumbuhkan skeptisisme profesional yang tepat.

Sumber :

[iapi.or.id > uploads > articlePDFSkeptisisme profesional dalam suatu audit atas laporan keuangan - IAPI](http://iapi.or.id/uploads/articlePDFSkeptisisme_profesional_dalam_suatu_audit_atas_laporan_keuangan_-_IAPI)

9. Kelompok 11 (Nurul) – Kenapa perlu izin jika mendirikan KAP?

Apabila ingin mendirikan KAP maka harus melakukan izin. Karena itu merupakan badan usaha yang memerlukan legalitas.

Sumber :

<https://tirto.id/cara-syarat-dan-prosedur-menjadi-akuntan-publik-eqW3>

10. Kelompok12 (Auvia) - Ketika seorang akuntan melakukan suatu pelanggaran kode etik, bagaimana sikap yang diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik bagi seorang akuntan tersebut?

Salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan secara ketat terhadap kode etik yang sudah ditetapkan lembaga profesi.

Sumber:

<https://www.coursehero.com/file/p146h3ql/profesi-disebut-dengan-Kode-Etik-Profesi-Akuntan-sebagai-suatu-profesi/>

11. Kelompok 13 (Ainul Ifadah) – Apakah kode etik perlu dalam menjalankan profesi?

Kode etik sebagai landasan tingkah laku agar masyarakat mempercayai jasa yang dia berikan

Sumber :

<https://zahiraccounting.com/id/blog/ini-dia-etika-profesi-akuntan/>

12. Kelompok 14 (Darmono) - Bagaimana kode etik sesama akuntan?

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Sumber :

<https://www.slideshare.net/fuadrahardi/fuad-32880304>

13. Kelompok 15 (Seli) - Bagaimana tanggungjawab akuntan publik atas hasil pekerjaannya dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara?

Pertanggungjawaban seorang Akuntan Publik terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya, menjadi dasar keharusan hadirnya kualitas kebenaran dari setiap hasil audit ataupun pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukannya. Keharusan dalam memenuhi standar kualitas kebenaran tersebut, akan sangat berhubungan dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang profesional yang mandiri.

Sumber :

<http://dimas-canggih7.blogspot.com/2016/12/etika-dalam-auditing.html?m=1>

14. Kelompok 16 (Lala Amalia) - Bagaimana jika seorang akuntan publik memiliki pekerjaan lain selain dalam bidang auditor, apakah itu melanggar kode etik?

Bisa. Dan hal itu tidak melanggar kode etik. Contohnya adalah KAP Dr.payamta. Dimana selaian menjadi akuntan publik, beliau juga dipercaya sebagai Direktur Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS). Beliau juga aktif sebagai Dosen & Peneliti pada Program Magister Manajemen UNS, Program Doktor Ilmu Ekonomi UNS dan Program Profesi Akuntansi UNS. Aktif dan tergabung dalam Assosiasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sumber :

<http://www.kappayamta.com/?m=1>

15. Kelompok 17 (Nur Istiqomah) – Hambatan dalam kode etik akuntan dan apakah hambatan tersebut menjadi faktor pelanggaran kode etik?

Menurut Agoes (1996), beberapa hambatan dalam penegakan kode etik antara lain :

- Sikap anggota profesi yang mendua, pada satu sisi menolak setiap pelanggaran terhadap kode etik tetapi pada sisi lain memberikan pembenaran atas pelanggaran tersebut.
- Adanya sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling mengadukan pelanggaran kode etik.
- Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam Anggaran Rumah Tangga.

- Belum dapat berfungsinya secara efektif BPP dan DPP sebagai akibat dari belum jelasnya peraturan dalam AD/ART.

Apakah hambatan tersebut menjadi faktor pelanggaran kode etik? Iya

Sumber :

<https://www.e-akuntansi.com/kode-etika-akuntan-profesional/>

16. Kelompok 19 (Atifatul Maziyyah) – Standar perilaku akuntan publik dan hukuman melanggar larangan

Standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Kode etik tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas, kompetensi dan hati-hati. Sanksi melanggar sanksi administrative dari menteri keuangan, sanksi administrative dari ojk, dan sanksi pidana.

Sumber :

<https://bplawyers.co.id/2018/10/15/ini-ancaman-sanksi-bagi-akuntan-publik-nakal/>

17. Kelompok 20 (Himatul Aliyah) - Ketika seorang akuntan melakukan pelanggaran kode etik bagaimana sikap yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik?

Salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan secara ketat terhadap kode etik yang sudah ditetapkan lembaga profesi

Sumber :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/24393-ID-peranan-etika-akuntan-terhadap-pelaksanaan-fraud-audit.pdf&ved=2ahUKEwjlx47N_InoAhVn6XMBHSA1BHkQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw2EhVavNH8NtmRF7qHP_NiS

18. Kelompok 22 (Yulia) - Saya mau bertanya misal dari sisi orang yang mengaudit lalu melakukan kesalahan dalam mengoreksi. Sudah ada saksi yang melakukannya. Tetapi apakah orang yang mengaudit tersebut tetap bertanggungjawab atas kerugian tersebut atau tidak?

Seorang CPA berada dalam hubungan kontraktual langsung dengan klien. Dengan menyetujui untuk melaksanakan jasa bagi klien, CPA berperan sebagai kontraktor independen. Seorang akuntan bertanggung jawab kepada klien sesuai dengan hukum kontrak atau tort law (hukum yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi).

Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak, apabila ia :

- Menerbitkan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAAS.
- Tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
- Melanggar hubungan kerahasiaan klien.

Apabila terjadi pelanggaran kontrak, biasanya penggugat akan mencari satu atau lebih jalan keluar sebagai berikut :

- Kewajiban spesifik tergugat dalam kontrak.
- Kerugian keuangan langsung yang terjadi akibat pelanggaran tersebut.
- Kerugian terkait dan kerugian sebagai konsekuensi yang merupakan akibat tidak langsung atas pelanggaran tersebut.

Sumber :

<https://www.coursehero.com/file/p5flv4a/Seorang-CPA-berada-dalam-hubungan-kontraktual-langsung-dengan-klien-Dengan/>

19. Kelompok 23 (Tanti Kinaya) - Ada ndak batas akhir (masa aktif) akuntan publik ? Apakah sekedar menunggu pengunduran diri dari akuntan publik tersebut atau bagaimana ? Mohon penjelasan dari kelompok anda !

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam KMK tersebut tertulis bahwa akuntan publik hanya boleh mengaudit klien yang sama maksimal 3 tahun berturut-turut dan untuk kantor akuntan publik (KAP) paling lama lima tahun.

Sumber :

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6778/font-size1-colorff0000bpembatasan-periode-audit-akuntanfontbrbelunggu-atau-celah-baru-bagi-akuntan-untuk-berkolusi/>

DAFTAR PUSTAKA

DiGabriel, James A. (2007). *Fishbowl The Forensic Accountant : Are There Diffences In The Views Of The Relevant Skills Of A Forensic Accountant Among Practitioners Academics And, Users Of Forensic Accounting Services, SSRN Electronic Journal.*

Rahardian, Monica dan Ary Helmina. (2007). *Peran dan tanggung jawab akuntan publik dalam dunia usaha survey pada perusahaan pengguna jasa akuntan publik di Kalimantan Selatan.* Fakultas Ekonomi, UniversitasLambungmangkurat.

Mulyadi. (2002). *Auditing.* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 2, No. 1.*

Mar'ati, Fudji Sri. 2010. *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)*.

Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*. hlm.5

Makarti, Among. 2010. Vol.3 No.5.

Dimas, Arya M. *Tanggung Jawab Hukum Akuntan Public Atas Opini Terhadap Laporan Keuangan*, FHUI, 2009

Mahmudah, Niswatul. 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa STEI SEBI jurusan akuntansi syariah terhadap profesi akuntan publik. Jurnal akuntansi dan keuangan islam*. Vol.1 No.2.

Undang-Undang Akuntansi Publik Nomor 5 Tahun 2011

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar professional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001.*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Aturan Etika (AE), hlm.20.2.

Sudarsono, Suryani Novani, Tri Eka, Merdekawati Dharma T.E. "Hubungan Etika, Pengalaman, Ketaatan Pada Standar Profesi dan Akuntabilitas Profesional" , Agustus 2005.

Badjuri, Achmad. "*Peranan Etika Akuntan Terhadap Pelaksanaan Fraud Audit*" Fokus Ekonomi, Desember 2010, hlm.198

Pardede, Marulak. *Hak dan Tanggungjawab Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara*, 2011, hlm.21

Suhad, "*Peranan Akuntan Publik Pada Pasar Modal Syariah*" Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm.333

BIODATA PENULIS

Nama : Kiky Novita

Nim : 4317001

Email : kikaynov@gmail.com

Nama : Rismatul Khasanah

Nim : 4317003

Email : rismatk@gmail.com